



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 052 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0143 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Nomor 0143 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 082 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0143 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 0143 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Badan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0143 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 0143 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 082 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0143 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdiri atas:
 - a. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. Balai Latihan Kerja; dan
 - c. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah.
- (2) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbagi menjadi:
 - a. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I berkedudukan di Banjarmasin dengan wilayah kerja Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II berkedudukan di Banjarbaru dengan wilayah kerja Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Tanah Laut;
 - c. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah III berkedudukan di Paringin dengan wilayah kerja Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; dan
 - d. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah IV berkedudukan di Batulicin dengan wilayah kerja Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

- (3) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kelas A.
- (4) Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kelas A.
- (5) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Kelas A.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pelayanan pengujian;
 - d. seksi pemberdayaan dan peningkatan mutu; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas tenaga kerja dan transmigrasi bidang pelayanan jasa pengujian, fasilitasi, supervisi, penyuluhan, dan bimbingan teknis keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengaturan penyusunan rencana teknis pelayanan jasa pengujian, fasilitasi, supervisi, penyuluhan, dan bimbingan teknis keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi, supervisi, penyuluhan, dan bimbingan teknis keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.
- (3) Dihapus.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - c. pengoordinasian penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, penata keuangan dan aset;
 - d. pengoordinasian, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengujian, fasilitasi, supervisi, penyuluhan, bimbingan teknis keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. pelaksanaan *monitoring* evaluasi kegiatan pelayanan pengujian dan pemberdayaan peningkatan mutu keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. mengendalikan tugas dan fungsi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. mengoordinasikan penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, penata keuangan dan aset;
 - c. menyusun rencana teknis operasional kegiatan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan kegiatan pelayanan pengujian;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan mutu;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pelayanan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan dan peningkatan mutu;
 - h. menyusun program pengembangan kemitraan peningkatan kapasitas, sumber daya, pelatihan dan peningkatan mutu;
 - i. melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan pelayanan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Sub bagian tata usaha dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - f. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan;
 - g. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - h. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
 - i. mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPTD.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Seksi pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Seksi pelayanan pengujian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program kerja seksi pelayanan pengujian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan jasa keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. menyiapkan bahan, melaksanakan perencanaan dan pengadaan fasilitas pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. menyiapkan alat dan melaksanakan kalibrasi peralatan sesuai jadwal;

- e. menyiapkan dan melaksanakan monitoring evaluasi pelayanan pengujian;
- f. menyiapkan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan perawatan, pemeliharaan serta pelaporan kondisi fasilitas pelayanan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala UPTD.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seksi pemberdayaan dan peningkatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis dan peningkatan mutu.
- (2) Seksi pemberdayaan dan peningkatan mutu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program kerja seksi pemberdayaan dan peningkatan mutu;
 - b. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan, pelatihan dan peningkatan mutu;
 - c. menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan dan peningkatan mutu;
 - d. melaksanakan fasilitasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, dan peningkatan mutu;
 - e. melaksanakan pengembangan kemitraan peningkatan kapasitas, sumber daya, pelatihan, dan peningkatan mutu;
 - f. melaksanakan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. melaksanakan pemantauan, pengendalian dan peningkatan pelaksanaan standar mutu pelayanan, standar kompetensi pelaksana keselamatan dan kesehatan kerja;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam peningkatan mutu laboratorium;
 - i. melaksanakan promosi dan kerjasama kegiatan pelatihan;
 - j. melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala UPTD.

8. BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI PENDANAAN

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pendanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

11. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Pejabat yang menduduki jabatan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pelantikan atau pengukuhan.

12. Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 0143 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 143), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 052 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 0143 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN